



Pengadilan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 2 Kelurahan Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
https://www.pt-gorontalo.go.id Tlp: (0435)8282070 Fax: (0435)8282070

LEMBAR DISPOSISI MANUAL

No. Agenda	751/2022	Role	Kesekretariatan	Jenis Surat	Penting
------------	----------	------	-----------------	-------------	---------

Tanggal Terima	05-09-2022 09:37:48	Pengirim	DIRJEN BADILUM
Nomor Surat	2139/DJU/SK/OT01.3/8/2022	Perihal	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2139/DJU/SK/OT01.3/8/2022 tentang Penetapan Role Model pada Pengadilan Tinggi Gorontalo
Tanggal Surat	30-08-2022		

Dari :

Kepada	Instruksi	Disposisi	Keterangan	Paraf/ Tanggal
	☐ Tindak Lanjuti ☐ Pertimbangkan ☐ Proses Segera ☐ Teliti Laporkan ☐ Tanggapi / Surati ☐ Perhatikan ☐ Teruskan ☐ Disetujui ☐ Delegasi ☐ Arsip ☐ Dibicarakan dengan saya ☐ Dibahas bersama ☐ Fotocopy/Gandakan ☐ Siapkan Jawaban ☐ Siapkan Konsep ☐ Siapkan Telaah			



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2139/DJU/SK/OT01.3/8/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi perlu adanya keteladanan Pimpinan sebagai Role Model yang mampu mengarahkan dan memimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b. bahwa Role Model yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian *core values* ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (**BerAKHLAK**);
 - c. bahwa memperhatikan huruf a dan b tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Role Model dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2022

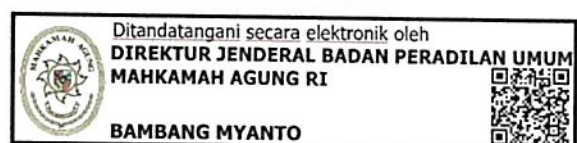
KESATU : Sdr. ROKI PANJAITAN, S.H., NIP: 19590430 198512 1 001, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Role Model pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2022.

KEDUA : Role Model yang dimaksud pada diktum kesatu adalah pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku yang sesuai kriteria **BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).**

KETIGA : Nilai *core values* **BerAKHLAK dan contoh-contoh kegiatan Role Model adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022



A. **BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)**

BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

B. Kegiatan/perilaku yang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai **BerAKHLAK** adalah sebagai berikut:

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
(1)	(2)	(3)
1	Berorientasi Pelayanan	1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui survei; 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
2	Akuntabel	1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; 2. Tidak Menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk kepentingan pribadi serta bertanggungjawab, efektif dan efisien; 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
(1)	(2)	(3)
3	Kompeten	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Membantu orang lain belajar seperti mengadakan bimbingan teknis mandiri; 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4	Harmonis	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 2. Suka menolong orang lain; 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5	Loyal	1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah; 2. Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan dan sesama ASN; 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6	Adaptif	1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; 3. Bertindak proaktif.
7	Kolaboratif	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah; 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.